



## GUBERNUR GORONTALO

### PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 66 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT LAYANAN AUTIS PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 );

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-hak Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT LAYANAN AUTIS PROVINSI GORONTALO**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas di bidang layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus (Autis).

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program layanan
- b. meneliti, mengkaji dan mengembangkan jenis – jenis program, model pelaksanaan layanan,
- c. penyusunan program layanan dan bimbingan teknis bagi Tenaga terapi
- d. monitoring, evaluasi, supervisi dan penilaian penyelenggaraan program-program kegiatan, pengkajian dan analisis data lembaga Pelaksana dan atau satuan layanan.
- e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses layanan.

## BAB IV

### ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Teknis Dinas Pusat Layanan Autis Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V  
TATA KERJA  
Bagian Kesatu  
Kepala  
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Pusat Layanan Autis (PLA) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Layanan Autis (PLA);
- b. mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kualitas proses Layanan terapi bagi anak autis;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi, Supervisi dan penilaian penyelenggaraan, kegiatan pengakajian dan analisis data lembaga pelaksanaan layanan terapi bagi anak autis.
- d. pengawasan pelaksanaan Program dan Kegiatan dilingkungan Pusat Layanan Autis (PLA);
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. melaksanakan program dan kegiatan rutin;
- c. mengelola administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perpustakaan Pusat Layanan Autis (PLA);

- d. mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan serta melaporkan aset daerah dan negara;
- e. mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan pada Seksi dilingkungan Pusat Layanan Autis;
- f. melaksanakan pendataan dan penyusunan evaluasi program kegiatan Seksi pada Pusat Layanan Autis;
- g. membuat laporan secara berkala.

**Bagian Ketiga**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan layanan diagnosa, terapi, konsultasi, kerjasama dan layanan lain yang dibutuhkan oleh anak maupun orang tua dilingkungan Pusat Layanan Autis (PLA).

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan Program Layanan terapi;
- b. melaksanakan Pengkajian Program layanan;
- c. melaksanakan Pembuatan Model program layanan;

**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

- (1) Anggaran Pusat Layanan Autis (PLA) yang bersumber pada Pemerintah Daerah melekat pada Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo.

- (2) Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Autis (PLA) yang bersumber pada APBD Provinsi Gorontalo diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (3) Anggaran Pusat Layanan Autis (PLA) yang bersumber pada Pemerintah Pusat melekat pada Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK dan PLK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Autis (PLA) yang bersumber pada APBN Republik Indonesia diselenggarakan oleh Pusat Layanan Autis (PLA) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Pusat Layanan Autis (PLA) yang bersumber dari sumbangan dan atau hibah Masyarakat, dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat diselenggarakan oleh Pusat Layanan Autis (PLA) atas persetujuan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

## BAB VIII


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 Oktober 2014  
GUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 Oktober 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 66


LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 66 TAHUN 2014


TANGGAL : 22 Oktober 2014

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT LAYANAN AUTIS PROVINSI GORONTALO

---



GUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE